



---

## **Analisis Unsur Wanprestasi dalam Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Cod pada Toko Kopiink**

---

### **INFO PENULIS**

Alissya Nurul Aini  
Universitas Esa Unggul  
[alissyaaini3791@student.esaunggul.ac.id](mailto:alissyaaini3791@student.esaunggul.ac.id)

Nurhayani  
Universitas Esa Unggul  
[nurhayani@esaunggul.ac.id](mailto:nurhayani@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 6, No. 1, April 2026  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Aini, A. N., & Nurhayani. (2026). Analisis Unsur Wanprestasi dalam Jual Beli dengan Sistem Pembayaran COD pada Toko Kopiink. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 96-103.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur wanprestasi dalam transaksi penjualan dengan sistem Cash On Delivery (COD) di Toko Kopiink melalui platform Tokopedia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, studi ini mengevaluasi legalitas perjanjian digital dan implementasi tanggung jawab hukum dalam praktik perdagangan elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi kriteria kesepakatan yang sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang ITE, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penjual maupun pembeli. Unsur wanprestasi terbukti terpenuhi ketika pembeli melakukan penolakan pembayaran secara sepihak saat barang sampai di tujuan, meskipun penjual telah memenuhi kewajiban pengiriman produk. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi penjual berupa biaya operasional pengiriman, biaya pengemasan, serta hambatan pada arus kas perusahaan. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen, penegakan sanksi melalui mekanisme penangguhan fitur COD oleh platform, penerapan daftar hitam (blacklist), hingga langkah mitigasi risiko internal menjadi krusial untuk memulihkan ketertiban hukum.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Cash on Delivery (COD), E-commerce

### **Abstract**

This Research aims to analyze the elements of default in sales transactions using the Cash On Delivery (COD) system at Toko Kopiink through the Tokopedia platform. Using a normative-empirical legal research method, this research evaluates the legality of digital agreements and the implementation of legal responsibility in electronic commerce practices. The findings show that these transactions have met the criteria for a valid agreement based on Article 1320 of the Civil Code and Article 18 of the ITE Law, thus having binding legal force for both sellers and buyers. Breach of contract is proven to have occurred when the buyer unilaterally refuses payment upon delivery of the goods, even though the seller has fulfilled their obligation to deliver the product. This action caused losses to the seller in the form of shipping and packaging costs, as well as obstacles to the company's cash flow. Based on Hans Kelsen's Theory of Legal Responsibility, the enforcement of sanctions through the mechanism of suspending the COD feature by the platform, the application of a blacklist, and internal risk mitigation measures are crucial to restoring legal order.

**Key Words:** Default, Cash On Delivery (COD), E-commerce

## A. Pendahuluan

*Cash On Delivery (COD)* merupakan sistem pembayaran/transaksi *online* yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran tunai secara langsung kepada kurir pada saat barang diterima. Pembayaran dengan metode COD dapat dilakukan secara tunai, melalui dompet digital, atau transfer bank langsung ke kurir. Metode ini lazim digunakan pada *platform* jual beli daring seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya karena menyediakan kenyamanan dan kepercayaan bagi konsumen yang ingin melakukan pembayaran setelah mereka menerima barang/produk. Pembayaran tunai saat pengiriman (COD) juga dapat menjangkau pelanggan yang belum memiliki akses keuangan digital.

Meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan rasa aman bagi pembeli, namun sistem ini juga memiliki kekurangan yaitu pembeli dapat menolak membayar apabila barangnya tak selaras dengan ekspektasi. Pengembalian dan penolakan barang tentu membuat biaya operasional bertambah sehingga menghadirkan rugi bagi penjual. Kondisi ini menempatkan penjual dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka harus menanggung risiko pengembalian barang dan biaya pengiriman Kembali, tanpa ada jaminan penggantian kerugian dari pembeli.

Salah satu toko yang beralih ke mode online melalui platform Tokopedia adalah toko “Kopiink” yang menjual komponen printer dan tinta. Strategi pembayaran menggunakan sistem COD dilakukan toko Kopiink untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta kemudahan akses kepada pelanggan yang belum terbiasa dengan transaksi digital. Namun, metode ini juga menimbulkan masalah seperti risiko pembatalan pesanan yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial.

Data Internal toko Kopiink menunjukkan bahwa penerapan COD menghadapi kendala yang signifikan berupa pembatalan pesanan oleh pembeli disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif, perubahan keputusan, atau ketidakcocokan ekspektasi produk. Akibatnya, penjual mengalami kerugian atas biaya pengiriman, tenaga kerja, waktu operasional, hingga penundaan arus kas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih konkret bagi penjual guna meminimalisir dampak finansial akibat perilaku pembeli yang tidak bertanggungjawab.

Syarat dan Ketentuan COD di Toko Kopiink mencakup batas maksimal nilai pesanan senilai Rp. 1.500.000,00 per transaksi untuk menghindari risiko kerugian akibat penipuan, layanan hanya ke daerah yang didukung kurir mitra Tokopedia, serta kewajiban pembeli untuk membayar tunai penuh sesuai harga di label pengiriman kepada kurir saat menerima barang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif mencegah terjadinya pembatalan. Pembatalan masih sering terjadi setelah pengiriman. Kondisi ini mengakibatkan kerugian biaya operasional pengiriman yang harus ditanggung oleh pihak penjual.

Penelitian mengenai unsur wanprestasi transaksi dengan sistem pembayaran COD telah dilakukan Alya Para Mestri pada tahun 2023 dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Penjual Akibat Wanprestasi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD di marketplace Shopee* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum transaksi COD di Shopee terdiri atas jenis eksternal serta internal. Perlindungan hukum internal berasal dari perjanjian berupa Syarat Layanan Shopee yang telah disetujui penjual dan pembeli sebelum mendaftarkan akun di *marketplace* Shopee. Adapun perlindungan hukum eksternal berbentuk UU yang berkaitan dengan transaksi *online*. Penjual yang tidak memenuhi kesepakatan dalam COD pada shopee bisa menyelesaikan masalah dengan sistem non-litigasi berupa negosiasi *online* melalui fitur chat shopee dan sistem litigasi dengan menggugatnya ke Pengadilan Negeri (Alya Para Mestri & Arief Suryono, 2024).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imelda Martinelli, dkk tahun 2024 dengan judul *Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran COD*, dengan hasil penelitian bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dalam transaksi COD merupakan tindakan wanprestasi didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdata sehingga dapat dikenakan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Selain itu pembeli juga dapat dipaksa membayar sesuai harga yang disetujui dengan COD jika sesuai Pasal 5 huruf C UU 8/1999 (Martinelli et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek wanprestasi dalam sistem COD pada usaha kecil seperti Toko Kopiink. Penelitian ini menggabungkan data riil internal dari toko dengan aspek hukum terkait perjanjian, yang mencakup analisis terhadap kebijakan internal penjual dan aturan Tokopedia, untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai manajemen risiko. Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan solusi pencegahan

yang lebih praktis bagi para pelaku bisnis dalam mengatasi permasalahan teknis pada sistem pembayaran tunai di lokasi.

Hipotesis menyatakan bahwa wanprestasi di Toko Kopiink terjadi saat pembeli membatalkan pesanan atau menolak pembayaran setelah pengiriman, yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial bagi pedagang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek wanprestasi dalam kontrak jual beli yang menggunakan sistem pembayaran COD di Toko Kopiink. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji seberapa baik implementasi sistem COD memenuhi syarat hukum perjanjian berdasarkan peraturan yang berlaku, serta menentukan kewajiban pembeli yang menolak pembayaran, yang dapat menyebabkan kerugian bagi penjual. Studi ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan internal toko serta peraturan Tokopedia dalam mengelola risiko.

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, penulis merumuskan 2 pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur wanprestasi pada perjanjian jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Toko Kopiink?
2. Bagaimanakah sanksi yang diterapkan atas penolakan pembayaran sepihak dalam transaksi melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) oleh pembeli di Toko Kopiink berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum?

## B. Metodologi

Penelitian disini menerapkan normatif empiris dimana berfokus pada hukum sebagai seperangkat norma hukum positif. Sebaliknya, pendekatan Empiris menekankan pada dampak dan interaksi hukum dengan realitas sosial (Efendi & Rijadi, 2022).

Untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, digunakan dua jenis pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Amiruddin & Asikin, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan dasar hukum yang jelas dan sistematis sebagai landasan dalam analisis masalah hukum. Dalam penelitian hukum wanprestasi jual beli COD, pendekatan ini fokus pada perundang-undangan seperti KUHPdata dan regulasi terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan konseptual ini melibatkan kajian mendalam terhadap doktrin dan gagasan hukum guna membangun kerangka argumentasi dalam menjawab isu wanprestasi pada Toko Kopiink. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 18 Ayat (1) UU ITE. konsep wanprestasi menurut Subekti untuk mengidentifikasi tindakan penolakan pembayaran sepihak sebagai kegagalan pemenuhan prestasi, serta teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen sebagai landasan untuk menganalisis penerapan sanksi dan pemulihan ketertiban hukum dalam transaksi *e-commerce*. Melalui analisis ini, peneliti memperluas pemahaman asas-asas hukum yang mendasari kejadian hukum, memperkuat dasar teori penelitian, dan memberikan argumentasi hukum yang kuat untuk menjawab isu yang diteliti (Marzuki, 2013)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bahan hukum, yaitu:

1. Data Primer  
Informasi yang dikumpulkan langsung melalui studi lapangan di Toko Kopiink menjadi data primer dalam penelitian ini. Data ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan transaksi COD. .
2. Data Sekunder  
Terdiri dari Bahan Hukum Primer, yakni KUHPdata (khususnya Pasal 1238, 1243, 1313, 1320, 1338, dan 1457) serta UU ITE (Pasal 9 dan Pasal 18 ayat (1)). Selain itu, digunakan pula Bahan Hukum Sekunder seperti syarat dan ketentuan Tokopedia mengenai COD, buku referensi hukum kontrak digital, jurnal ilmiah, serta artikel terkait.

Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berhubungan melalui studi literatur (Wiraguna, 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara terencana dengan pihak-pihak yang relevan di lapangan (Toko Kopiink) untuk mendapatkan informasi

detail mengenai penerapan dan dampak negatif dari pembatalan sepihak dalam transaksi COD. Lebih lanjut, pengamatan langsung dan pencatatan dokumen dilakukan untuk melengkapi data lapangan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang praktik transaksi serta penerapan konsekuensi hukum dalam transaksi COD.

Metode yang diterapkan ialah kualitatif deskriptif-analitis, yang terdiri dari dua fase: pertama secara normatif menganalisis data sekunder, terutama Pasal 1320 KUHPerdara, untuk menilai validitas transaksi COD, kedua secara empiris menganalisis data primer dari wawancara dengan pihak Toko Kopiink untuk mengevaluasi penerapan sanksi wanprestasi. Penggabungan kedua analisis ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh tentang posisi hukum transaksi COD dan efektivitas sanksi yang diterapkan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Unsur Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Di Toko Kopiink Yang Menerapkan Pembayaran Dengan Sistem COD

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara maka jual beli dimaknai menjadi kesepakatan antara penjual serta pembeli yang berjanji dalam memberikan benda atau barang sedangkan pihak lainnya dan secara mendasar kesepakatan timbal balik ini disertai pembayaran dari pembeli dan yang membayar harga yang telah ditentukan sebelumnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan. Oleh karena itu, penolakan pembayaran secara sepihak dalam sistem COD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hakikat perjanjian timbal balik yang telah diatur oleh undang-undang.

Berkembangnya teknologi digital dan luasnya akses internet menyebabkan pergeseran perilaku belanja konsumen dari toko fisik ke *platform* digital. Fenomena ini menciptakan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menawarkan jangkauan pasar lebih luas, efisiensi waktu dan pengalaman belanja yang lebih personal. *E-commerce* juga telah mengubah pembayaran secara drastis dengan menggeser dominasi uang tunai ke berbagai opsi digital yang lebih beragam, cepat, dan aman. Salah satu contohnya adalah metode pembayaran COD dimana uang tunai langsung dibayar kepada kurir saat paket diterima. COD memberikan alternatif bagi konsumen dan bisnis di lingkungan digital (Situmorang et al., n.d.).

Kegiatan transaksi digital melalui COD pada toko tersebut ialah suatu persetujuan selaras pada COD di Toko Kopiink, merupakan sebuah perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang didefinisikan sebagai perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis, di mana mereka saling mengikat diri dalam menjalankan ataupun menahan diri atas menjalani sebuah tindakan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

Sebagai sebuah kesepakatan hukum, perjanjian menurut Subekti haruslah memenuhi empat syarat utama, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perjanjian, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal (Subekti, 2005). Keempat syarat ini selaras dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian bukan sekadar kata sepakat, tetapi merupakan suatu ikatan yang dapat ditegakkan secara hukum, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lain berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Oleh karena itu, dalam konteks transaksi penjualan, terutama yang menggunakan sistem pembayaran tunai saat pengiriman (COD) seperti yang diterapkan di Toko Kopiink, prinsip-prinsip ini menjadi landasan hukum dasar yang memastikan bahwa kontrak yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi wanprestasi.

Saat pembeli melakukan pemesanan barang melalui beragam *platform* digital, terdapat serangkaian prosedur yang harus dilalui. Proses ini memerlukan lebih dari sekadar satu klik, terdiri dari beberapa langkah yang bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi dan pilihan konsumen terkait produk yang akan dibeli. Akibatnya, konsumen tidak dapat menolak produk yang telah disetujui, selama transaksi dilakukan dengan itikad baik.

Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa suatu kesepakatan yang sah, apabila telah memenuhi ketentuan hukum, mewajibkan para pihak yang menyetujuinya sebagaimana kekuatan undang-undang. Ayat (2) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kesepakatan itu tak bisa batal terkecuali kesepakatan para pihak yang terlibat atau karena adanya alasan yang sah menurut ketentuan hukum. Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (3) mengutarakan dimana seluruh kesepakatan perlu disesuaikan pada prinsip itikad baik.

Artinya para pihak terkait didalamnya, tidak menimbulkan kerugian atau menyebabkan kerugian pada pihak lainnya maupun kepentingan publik secara luas (Eka et al., 2023).

Jika mengacu pada Pasal 9 Undang-UU ITE dokumen elektronik juga diakui dan mengikat secara hukum selama objek perjanjian berupa barang dan harga yang dibayarkan menggunakan sistem COD dalam *e-commerce* disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketentuan hukum ini menyamakan status bukti elektronik yang ada di platform Tokopedia dengan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, catatan transaksi digital tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak di masa mendatang.

Sebagai sebuah persetujuan hukum, maka kesepakatan wajib memenuhi empat kriteria sah perjanjian sebagaimana pada pasal terkait mencakup kecakapan, kesepakatan serta sebab lainnya yang halal. Apabila keempat ketentuan ini telah terpenuhi, maka transaksi pembayaran di tempat (COD) di Toko Kopiink dianggap sah secara hukum dan bersifat mengikat, serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli wajib menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sampai transaksi selesai.

Kesepakatan merupakan unsur penting dalam membentuk kontrak yang sah. Pada transaksi COD di toko Kopiink, interaksi antara pembeli dan penjual berlangsung melalui platform Tokopedia. Prosesnya meliputi tahapan: pertama, pembeli mengklik *platform* toko Kopiink untuk memilih produk dan memasukkan pesanan. Kedua, pembeli memilih metode pembayaran COD yang memungkinkan pembayaran dilakukan saat barang diterima. Ketiga, penjual menyetujui dan mengkonfirmasi pesanan kepada pembeli, kemudian penjual mengemas dan mengirim pesanan tersebut. Tahapan ini menunjukkan adanya persetujuan bersama mengenai barang yang dibeli, harga yang harus dibayar, serta mekanisme pengiriman dan pembayaran. Dengan demikian, persetujuan antara kedua belah pihak secara prinsip sudah terpenuhi, sehingga syarat kesepakatan menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dianggap telah dipenuhi.

Kedua, kecakapan para pihak. Untuk suatu perjanjian menjadi sah, para pihak harus cakap secara hukum, yakni memiliki kemampuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi COD di Toko Kopiink, pembeli biasanya merupakan konsumen yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum, hal ini dapat dilihat dari verifikasi KTP usia 17 tahun yang menjadi syarat registrasi akun. Penjual sebagai pelaku usaha juga dianggap cakap hukum, Hal ini didasarkan pada ketentuan pendaftaran akun penjualan di Tokopedia yang mensyaratkan verifikasi kartu identitas (KTP) dengan batas usia minimal 17 tahun. Syarat kecakapan hukum ini telah terpenuhi selama tidak ditemukan indikasi pihak yang tidak cakap terlibat dalam transaksi.

Ketiga, hal tertentu. Objek perjanjian berupa barang spesifik seperti tinta dan komponen printer yang dijelaskan secara rinci di halaman produk Toko Kopiink, mencakup jenis, kuantitas, serta harga, sehingga memenuhi ketentuan "hal tertentu". Batas nilai transaksi maksimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan COD sesuai syarat dan ketentuan toko Kopiink semakin memperjelas spesifikasi objek ini. Literatur hukum menyatakan bahwa deskripsi produk digital harga dan cara pembayaran yang disepakati sudah cukup sebagai objek tertentu dalam jual beli *online* dengan sistem COD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Akbar selaku pemilik toko Kopiink pada tanggal 11 Desember 2025, diperoleh data empiris mengenai alur transaksi COD pada (Order ID: TOKO-2024XXX), pembeli memesan "Tinta Printer Epson 001 Ink Bottle Original (Hitam 1 botol x 70 ml) dengan harga Rp 110.000,00 untuk kuantitas 1 unit. Barang dikirim melalui JNE dengan nomor resi X, Dalam transaksi COD pada platform e-commerce, setelah paket dikirim melalui mitra logistik seperti JNE, barang akan tiba di alamat pembeli sesuai estimasi waktu pengiriman. Pada saat serah terima, pembeli wajib melakukan pembayaran tunai penuh kepada kurir. Selanjutnya, kurir menyetorkan dana tersebut ke pihak operasional logistik untuk kemudian disalurkan ke sistem pembayaran *platform e-commerce* melalui proses *settlement* yang memerlukan waktu tertentu. Setelah dana diterima, Tokopedia selaku penyedia *platform* memproses pembayaran dengan memotong biaya layanan dan administrasi COD. Sisa dana bersih secara otomatis masuk ke dompet penjual (Toko Kopiink) dan dapat dicairkan melalui rekening bank penjual. Alur ini memastikan terpenuhinya prestasi para pihak dalam perjanjian jual beli, baik penyerahan barang maupun pembayaran. Sekitar 85% dari total transaksi COD yang terjadi selama periode penelitian terdokumentasi melalui *invoice* digital. Contoh pemesanan tersebut membuktikan bahwa deskripsi produk di Tokopedia telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara karena objeknya yang pasti.

Keempat, sebab yang halal, berarti bahwa isi Perjanjian halal. Isi perjanjian tak boleh berlawanan terhadap UU kesusilaan serta kepatuhan umum atau kepentingan publik. Dalam

konteks transaksi toko Kopiink sebagai toko komponen printer dan tinta yang menjual barang di Tokopedia dengan sistem COD sebab hal ini terpenuhi karena tujuannya adalah jual beli barang yang tidak melanggar hukum sehingga perjanjian jual beli menjadi sah dan mengikat.

Keabsahan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat melalui sistem elektronik mengikat pihak-pihak yang membuatnya, memberikan kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, penolakan pembayaran pada saat barang diterima oleh pembeli tidak serta-merta membatalkan status kontrak sebagai perjanjian yang sah, melainkan justru dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban dan dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan KUHPerdata pihak yang cidera janji diwajibkan untuk menanggung kompensasi kerugian, pemutusan kesepakatan, dan pemindahan tanggung jawab risiko.

Unsur wanprestasi dalam jual beli dengan sistem COD terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Penolakan sepihak oleh pembeli saat barang tiba dilokasi dapat dianggap sebagai wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur seperti terdapat perjanjian yang sah yang berisi kesepakatan untuk membayar dengan sistem COD, ada tindakan penolakan sepihak sementara penjual telah melaksanakan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual.

Dengan terbuktinya keabsahan kontrak, permasalahan utama dalam transaksi COD bergeser dari aspek keabsahan ke aspek pelaksanaan kontrak, di mana cidera janji atau wanprestasi menjadi isu utama (Nugroho & Gunadi, 2023).

### **Sanksi Yang Diterapkan Atas Penolakan Pembayaran Sepihak Dalam Transaksi Melalui Sistem *Cash On Delivery* (COD) Oleh Pembeli Di Toko Kopiink Berdasarkan Teori Pertanggung jawaban Hukum**

Dalam prakteknya, sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi penjual akibat pembatalan sepihak oleh pembeli. Fenomena ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan sebuah bentuk wanprestasi (cidera janji). Pelanggaran kontrak terjadi saat pembeli menolak melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dikirimkan atau diterima tanpa alasan yang sah secara hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Kopiink, tingkat pembatalan pesanan COD mencapai 10-15%, angka yang secara langsung mengganggu arus kas dan efisiensi operasional bisnis. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan ekosistem *e-commerce*.

Oleh karena itu, Urgensi penguatan regulasi internal oleh *platform e-commerce* menjadi krusial guna menciptakan mekanisme penegakan sanksi yang tegas terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi, sehingga mampu memberikan efek jera yang signifikan. Beberapa contohnya seperti pengenaan biaya pengiriman secara otomatis kepada si pembeli yang terbukti menolak pesanan tanpa alasan yang jelas, pemberlakuan daftar terlarang (*blacklist*), dan pembatasan opsi pembayaran ditempat (COD) untuk akun yang berulang kali melakukan pelanggaran (Putu & Wulandari, n.d.).

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berwujud dalam empat bentuk: tidak memenuhi prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian, atau melakukan hal yang dilarang. Dalam konteks COD di Toko Kopiink, penolakan pembayaran dikategorikan sebagai bentuk tidak memenuhi kewajiban yang semestinya dilaksanakan (Fazrin Aini Nur, 2022).

Sanksi terhadap pembeli yang wanprestasi dengan menggunakan sistem COD di Toko Kopiink adalah mengacu pada sanksi yang diberikan oleh Tokopedia selaku *platform* yaitu berupa penangguhan sementara fitur COD pada akun pembeli setelah pelanggaran berulang. Meskipun demikian, sanksi administratif ini bersifat terbatas dan tidak menghapus hak penjual dalam memberi tuntutan ganti rugi ingkar janji yang dialaminya. Sanksi ini konsisten dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen, yang mengharuskan setiap pelanggaran hukum diikuti dengan sanksi untuk memulihkan ketertiban.

Sanksi dari *platform e-commerce* bertujuan menjaga sistem tetap utuh dan aman. Sementara itu, gugatan perdata untuk ganti rugi membantu penjual mendapatkan kompensasi atas kerugian finansialnya. Secara keseluruhan, keduanya memberikan perlindungan penting yang selaras dengan prinsip Hans Kelsen. (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Dasar hukum gugatan perdata atas penolakan pembayaran COD oleh pembeli berlandaskan pada Pasal 1243 KUH Perdata mengenai kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat wanprestasi, dengan mekanisme yang wajib diawali melalui pengiriman somasi atau surat peringatan berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata untuk menetapkan status kelalaian pembeli

secara resmi. Pasal ini mengatur kewajiban pemberi utang untuk memenuhi prestasi setelah mendapat peringatan secara resmi, yang menjadi dasar hukum bagi penjual menghadapi pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak. Tuntutan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan finansial yang terganggu akibat tindakan sepihak. (Miru & Pati, 2022).

Teori Pertanggungjawaban Hukum menjadi penting dalam menganalisis akibat hukum dari wanprestasi ini. Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State (1945)*", menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan hukum yang harus diikuti dengan sanksi hukum untuk memulihkan ketertiban sosial dan hukum yang terganggu. Dalam kasus ini, pembeli yang menolak membayar setelah barang diterima, dianggap telah melanggar kewajiban dalam kesepakatan.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi sekaligus mengurangi risiko, perlu dilakukan penguatan pada beberapa aspek. Pertama, klausul dalam kontrak harus dirumuskan secara lebih tegas dengan menyebutkan secara jelas konsekuensi hukum atas wanprestasi, termasuk kemungkinan penerapan daftar hitam (*blacklist*) bagi konsumen yang berulang kali menolak melakukan pembayaran.

Selain penguatan klausul hukum, perlu juga dilakukan verifikasi pra-pengiriman yang lebih ketat, yang terbukti mampu mengurangi tingkat pembatalan. Rekomendasi praktis lainnya meliputi penggunaan asuransi logistik untuk melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Pendekatan Hans Kelsen terkait teori pertanggungjawaban hukum dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional dan memberikan perlindungan substantif kepada penjual dari akibat buruk tindakan si pembeli, sembari tetap menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan *e-commerce* di Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan substantif bagi toko Kopiink direkomendasikan melalui langkah-langkah berikut:

1. Penegasan Klausul Kontrak: Merumuskan syarat dan ketentuan COD secara eksplisit, mencantumkan konsekuensi hukum yang jelas, termasuk kemungkinan penerapan daftar hitam (*blacklist*) bagi konsumen yang berulang kali melakukan wanprestasi.
2. Mitigasi Risiko: Penerapan kebijakan internal berupa pembatasan nilai transaksi maksimum (misalnya, Rp1.000.000,00), instruksi kepada penjual untuk menonaktifkan fitur *Cash on Delivery* (COD) guna mengantisipasi risiko pembatalan atau penolakan pengiriman, serta pemanfaatan asuransi logistik untuk perlindungan barang terhadap potensi kerusakan atau kehilangan, sehingga secara efektif meminimalisir kerugian finansial.

Peningkatan pemahaman tentang hukum dan edukasi komprehensif mengenai konsekuensi hukum transaksi daring dan pelanggaran perjanjian, baik oleh pemerintah maupun *platform*, merupakan langkah penting untuk memastikan praktik jual beli daring dengan sistem COD mambai dan memberikan jaminan hukum untuk seluruh pihak (Harmen, 2025).

Secara menyeluruh, tanggung jawab hukum pembeli dalam sistem COD di Toko Kopiink jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum adalah perlu penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar kontrak. Pelaksanaan sanksi yang efektif bertujuan tidak hanya untuk melindungi hak penjual, tetapi juga menjaga integritas *bisnis e-commerce* secara umum, memberi kepastian hukum untuk seluruh pihak terkait dan menopang perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggabungkan mekanisme pengawasan yang baik dari *platform*, edukasi konsumen yang memadai, dan penegasan klausul kontrak yang jelas, diharapkan kasus wanprestasi pembayaran dapat dikurangi, sehingga hubungan antara penjual, pembeli, dan *platform* dapat berjalan secara harmonis dan produktif (Aini et al., n.d.).

Sinergi antara sanksi *platform* yang cepat dan hak menuntut ganti rugi perdata menjamin bahwa tindakan pembeli yang wanprestasi akan selalu diikuti oleh konsekuensi hukum yang tegas. Hal ini memastikan bahwa pendekatan Hans Kelsen diimplementasikan secara komprehensif, yaitu menegakkan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

#### **D. Kesimpulan**

Unsur wanprestasi pada perjanjian jual beli di toko kopiink yang menerapkan transaksi COD terjadi ketika pembeli menolak membayar secara sepihak atas pesanan yang telah dikirim atau diterima. Meskipun penjual telah memenuhi kewajibannya, tindakan pembeli tersebut menyebabkan kerugian operasional dan finansial bagi pihak toko.

Sanksi yang diterapkan toko Kopiink atas penolakan pembayaran sepihak dalam transaksi COD oleh pembeli berdasarkan teori Pertanggungjawaban Hukum Adalah dengan melakukan *blacklist* konsumen,

menggugat secara perdata, dan melakukan mitigasi risiko dengan pembatasan nilai transaksi atau dengan mematikan fitur pembayaran COD.

Dalam konteks tersebut, disarankan penegasan sanksi pada fitur atau aplikasi bagi pembeli wanprestasi yang menolak pembayaran sepihak sistem pembayaran COD dan *Marketplace* menerapkan sistem *blacklist* terintegrasi bagi pembeli COD berulang yang wanprestasi, untuk membatasi akses pembelian di seluruh *e-commerce*.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antar berbagai platform *e-commerce* untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan penjual, serta melakukan kajian mendalam mengenai aspek perlindungan hukum bagi kurir yang menghadapi risiko konflik langsung saat terjadi penolakan pembayaran COD di lapangan.

## E. Referensi

- Aini, F. H., Bima, M. R., & Risma, A. (2025). Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli di E-Commerce. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Kedua)*. KENCANA.
- Fazrin, N. N. A. (2022). *Perlindungan hukum seller Marketplace atas pembatalan sepihak pada Transaksi Cash On Delivery: Studi kasus seller mitra Shopee Xpress* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Martinelli, I., Fitzgerald, S. E., & Prawira, C. (2023). Pembayaran Cash On Delivery Ditinjau Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 122–128.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. PRENAMAMEDIA GROUP.
- Miru, A., & Pati, S. (2022). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Raja Grafindo.
- Nugroho, H. I., & Gunadi, A. (2023). Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4302-4308.
- Para Mestri, A., & Suryono, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online Pada Pembayaran Metode Cash On Delivery (COD) Di Marketplace Shopee. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 161-162.
- Ramadhani, Y. E. P., Fitriani, A., & Wibisono, A. (2023). Perlindungan Hukum Penjual terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli pada Sistem Cash on Delivery. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2575-2588.
- Ridho, H., & Suamperi, S. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Platfom E-Commerce Shopee Yang Mengalami Kerugian Cash On Delivery (Cod)* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 3(3), 66-72.
- Situmorang, N. C., Devi, P., & Utami, Y. (n.d.). Payung hukum bagi penjual online: analisis perjanjian jual beli barang dengan transaksi cod di indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 12(8), 869–878.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Wulandari, N. P. S., & Sarjana, I. M. (2021). Tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi e-commerce melalui metode cash on delivery. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(11), 218-225.